



PUTUSAN

NOMOR 10/PDT/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **IYAM ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT I SEKARANG PEMBANDING I** ;-----
2. **RITA ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT II SEKARANG PEMBANDING II** ;-----
3. **MARLIN ANWAR** , bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT III SEKARANG PEMBANDING III** ;-----
4. **NINING ANWAR** , bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT IV SEKARANG PEMBANDING IV** ;-----
5. **NANI ANWAR** , bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT V SEKARANG PEMBANDING V** ;-----
6. **SAMAN ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT VI SEKARANG PEMBANDING VI** ;-----
7. **JAMSIR ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, semula **TERGUGAT VII SEKARANG PEMBANDING VII** ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HERSON M. ABAS, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;-----

L a w a n :

1. LINCE R THALIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LINCE R THALIB**, 62 tahun Pekerjaan urusan ruman tangga, agama Islam bertempat tinggal, di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Semula **PENGGUGAT I SEKARANG TERBANDING I** ;-----
2. **SURASNO A. ISHAK** , 43 tahun Pekerjaan dagang, bertempat tinggal, di Desa Trikora, Kecamatan Popayato , Kabupaten Pohuwato . Semula **PENGGUGAT II SEKARANG TERBANDING II** ;-----
3. **CHINDRA ISHAK** , 41 tahun Pekerjaan urusan ruman tangga, bertempat tinggal, di Desa Tenilo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Semula **PENGGUGAT III SEKARANG TERBANDING III**;
4. **YAHYA ISHAK** , 35 tahun Pekerjaan dagang, bertempat tinggal, di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Semula **PENGGUGAT IV SEKARANG TERBANDING IV** ;-----
5. **SUMIRA ISHAK**, 32 tahun Pekerjaan urusan ruman tangga, bertempat tinggal, di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Semula **PENGGUGAT V SEKARANG TERBANDING V.-**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATTA AGUNG**, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**.

6. **PEMERINTAH R.I**. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo semula **TURUT TERGUGAT SEKARANG TURUT TERBANDNG** ;-----

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Lbo yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.-----
2. Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum ABDULLAH ISHAK yang berhak atas objek sengketa-----
3. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Milik Nomor : 35/Isima selatan atas nama ABDULLAH ISHAK yang diterbitkan oleh Turut tergugat. -----
4. Menyatakan objek sengketa sesuai sertifikat Hak Milik No. 35/ Isimu Selatan yang terletak di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan batas batas : -----
 - Sebelah Utara dengan jalan raya. -----
 - Sebelah Timur dahulu dengan tanah I Taliki sekarang Ko Rudi.-----
 - Sebelah Selatan dengan Sungai.-----
 - Sebelah barat dahulu dengan tanah Ibrahim Akase sekarang dengan Saleh Ibrahim. -----
5. Menyatakan penguasaan tergugat I sampai dengan tergugat VII atas objek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada tergugat I sampai dengan tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan bebas serta kosong dari segala beban harta milik mereka serta membongkar bangunan rumah milik tergugat I penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI).-----

7. Menyatakan

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat – surat yang ditimbulkan akibat penguasaan tergugat I sampai dengan tergugat II atau siapa saja sepanjang menyangkut objek sengketa yang merugikan penggugat sebagai pemilik yang sah.-----

8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dalam putusan ini.-----

9. Menghukum kepada tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 4. 696. 500.- (empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)-----

10. Menolak Gugatan penggugat selain dan selebihnya.-----

Menimbang bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November 2014 nomor 2014: 14/Pdt.G/2014/ Pn. Lbo untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada kuasa hukum terbanding dan kepada turut terbanding pada tanggal 2 Desember 2014;-----

Menimbang bahwa tergugat/pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum para terbanding tanggal 6 Januari 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 kepada turut terbanding dengan saksama ;-----

Menimbang bahwa penggugat / terbanding melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding.-----

Menimbang bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2014/ PN.Lbo yang dibuat oleh Juru sita pengadilan Negeri Limboto telah memberi kesempatan kepada pihak tergugat / pbanding dan kuasa hukum para terbanding tanggal 6 Januari 2015 serta turut terbanding pada tanggal 31 Desember 2014 dengan saksama. -----

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa permohonan banding dari pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 19 November 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/Pn.Lbo dan memorie banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa alasan keberatan tergugat/pbanding yang tertuang dalam memori banding setelah Pengadilan Tinggi menelaah secara saksama bahwasanya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan tergugat / pbanding tersebut. -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014. PN.Lbo dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya cukup beralasan untuk DIKUATKAN ;-----

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat /pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada tergugat/pembanding. -----

Mengingat pasal pasal dari undang undang dan peraturan peraturan hukum lain yang berlaku. -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari tergugat / pembanding tersebut ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 November 2014 nomor 14/Pdt.G/2014/Pn.Lbo yang dimohonkan banding tersebut.—
- Menghukum
- Menghukum tergugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dala tingkat banding seberar Rp. 150.000.- (seratur lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis** , tanggal **19 Maret 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **SAMIR ERDY, SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **I WAYAN YASA ABADHI ,SH. MH** dan **H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 Februari 2015 nomor 10/PDT/2015/PT.GTO putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 Maret 2015**,oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ANTON ROMPIS. SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN YASA ABADHI ,SH., MH

SAMIR ERDY, SH.,M.Hum

H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT GTO.



ANTON ROMPIS,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)